



BUPATI ENDE
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang - Undang, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan.....

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ENDE
dan
BUPATI ENDE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
3. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.
4. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
5. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
6. Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
7. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
8. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
9. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.
10. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

BAB II
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

Ruang lingkup pertanggungjawaban pelaksanaan APBD meliputi:

- a. Pelaporan Keuangan; dan
- b. Iktisar Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan BUMD.

Pasal 3

Pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf (a) terdiri dari:

- a. LRA;
- b. LPSAL;
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional;
- e. LAK;
- f. LPE; dan
- g. CaLK.

Bagian Kedua
Pelaporan Keuangan

Paragraf 1
Laporan Realisasi Anggaran

Pasal 4

(1) LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

a. pendapatan terdiri dari:

- 1) Pendapatan sebesar Rp1.139.424.493.719,35 (satu triliun seratus tiga puluh sembilan miliar empat ratus dua puluh empat juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah tiga puluh lima sen);
- 2) Belanja sebesar Rp860.704.765.945,04 (delapan ratus enam puluh miliar tujuh ratus empat juta tujuh ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah empat sen); dan
- 3) Transfer sebesar Rp273.568.680.570,00 (dua ratus tujuh puluh tiga miliar lima ratus enam puluh delapan juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus tujuh puluh rupiah); dan

sehingga surplus/defisit sebesar Rp5.151.047.204,31 (lima miliar seratus lima puluh satu juta empat puluh tujuh ribu dua ratus empat rupiah tiga puluh satu sen).

b. pembiayaan terdiri dari:

- 1) Penerimaan sebesar Rp26.049.470.552,94 (dua puluh enam miliar empat puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh ribu lima ratus lima puluh dua rupiah dan sembilan puluh empat sen); dan
- 2) Pengeluaran sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
sehingga pembiayaan netto sebesar Rp21.049.470.552,94 (dua puluh satu miliar empat puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh ribu lima ratus lima puluh dua rupiah dan sembilan puluh empat sen).

(2) Uraian.....

(2) Uraian LRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan merupakan pengurangan antara:

- 1) Anggaran pendapatan sebesar Rp1.208.276.644.622,00 (satu triliun dua ratus delapan miliar dua ratus tujuh puluh enam juta enam ratus empat puluh empat ribu enam ratus dua puluh dua rupiah); dengan
- 2) Realisasi sebesar Rp1.139.424.493.719,35 (satu triliun seratus tiga puluh sembilan miliar empat ratus dua puluh empat juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah dan tiga puluh lima sen);

sehingga selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sebesar Rp68.852.628.150,75 (enam puluh delapan miliar delapan ratus lima puluh dua juta enam ratus dua puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah dan tujuh puluh lima sen);

b. selisih anggaran dengan realisasi belanja merupakan pengurangan antara:

- 1) Anggaran sebesar Rp949.489.697.710,00 (Sembilan ratus empat puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus Sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus sepuluh rupiah; dengan
- 2) Realisasi sebesar Rp860.704.765.945,04 (delapan ratus enam puluh miliar tujuh ratus empat juta tujuh ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah dan empat sen); dan

sehingga selisih anggaran dan realisasi belanja sebesar Rp88.784.931.754,96 (delapan puluh delapan miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah sembilan puluh enam sen);

c. selisih anggaran dengan realisasi transfer merupakan pengurangan antara:

- 1) Anggaran sebesar Rp279.640.202.250,00 (dua ratus tujuh puluh Sembilan miliar enam ratus empat puluh juta dua ratus dua ribu dua ratus lima puluh rupiah; dengan
- 2) Realisasi sebesar Rp273.568.680.570,00 (dua ratus tujuh puluh tiga miliar lima ratus enam puluh delapan juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus tujuh puluh rupiah); dan

sehingga selisih anggaran dan realisasi transfer sebesar Rp6.071.521.680,00 (enam miliar tujuh puluh satu juta lima ratus dua puluh satu ribu enam ratus delapan puluh rupiah);

d. selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit merupakan pengurangan antara:

- 1) Anggaran sebesar Rp(20.853.255.338,00) (minus dua puluh miliar delapan ratus lima puluh tiga juta dua ratus lima puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah); dengan
- 2) Realisasi sebesar Rp5.151.047.204,31 (lima miliar seratus lima puluh satu juta empat puluh tujuh ribu dua ratus empat rupiah tiga puluh satu sen) ; dan

sehingga selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sebesar Rp(41.706.510.676,00) (minus empat puluh satu miliar tujuh ratus enam juta lima ratus sepuluh ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah);

e. selisih.....

- e. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan merupakan pengurangan antara:
- 1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebesar Rp25.853.255.338,00 (dua puluh lima miliar delapan ratus lima puluh tiga juta dua ratus lima puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah); dengan
 - 2) Realisasi sebesar Rp26.049.470.552,84 (dua puluh enam miliar empat puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh ribu lima ratus lima puluh dua rupiah delapan puluh empat sen);
- sehingga selisih anggaran dengan realisasi penerimaan sebesar Rp(196.215.214,94) (minus seratus Sembilan puluh enam juta dua ratus lima belas ribu dua ratus empat belas rupiah Sembilan puluh empat sen);
- f. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan merupakan pengurangan antara:
- 1) anggaran pengeluaran pembiayaan sebesar Rp5.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
 - 2) realisasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- sehingga selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 0,00 (nihil);
- g. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto merupakan pengurangan antara:
- 1) pembiayaan netto sebesar Rp20.853.255.338,00 (dua puluh miliar delapan ratus lima puluh tiga juta dua ratus lima puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah); dengan
 - 2) realisasi sebesar Rp21.049.470.552,94 (dua puluh satu miliar empat puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh ribu lima ratus lima puluh dua rupiah sembilan puluh empat sen);
- sehingga selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sebesar Rp(196.215.214,94) (minus seratus sembilan puluh enam juta dua ratus lima belas ribu dua ratus empat belas rupiah sembilan puluh empat sen).

Pasal 5

LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Pasal 6

LPSAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:

- a. saldo anggaran lebih awal sebesar Rp25.853.255.338,79 (dua puluh lima miliar delapan ratus lima puluh tiga juta dua ratus lima puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah dan tujuh puluh sembilan sen);
- b. penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan Rp26.049.470.552,94 (dua puluh enam miliar empat puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh ribu lima ratus lima puluh dua rupiah sembilan puluh empat sen);

c. saldo.....

- c. saldo anggaran lebih awal dikurangi penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp(196.215.214,15) (minus seratus Sembilan puluh enam juta dua ratus lima belas ribu dua ratus empat belas rupiah lima belas sen);
- d. sisa lebih/kurang pembiayaan Anggaran Rp26.200.517.757,25(dua puluh enam miliar dua ratus juta lima ratus tujuh belas ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah dua puluh lima sen);
- e. hasil penjumlahan antara saldo sebagaimana dimaksud pada huruf c dengan sisa lebih/kurang pembiayaan Anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf d adalah sebesar Rp26.200.517.757,25(dua puluh enam miliar dua ratus juta lima ratus tujuh belas ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah dua puluh lima sen); dan
- f. saldo anggaran lebih akhir Rp26.200.517.757,25(dua puluh enam miliar dua ratus juta lima ratus tujuh belas ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah dua puluh lima sen)).

Pasal 7

LPSAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Neraca

Pasal 8

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c per 31 (tiga puluh satu) Desember Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) meliputi:

- a. jumlah aset sebesar Rp1.516.868.758.422,00 (satu triliun lima ratus enam belas miliar delapan ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu empat ratus dua puluh dua rupiah);
- b.jumlah kewajiban sebesar Rp13.616.605.105,74 (tiga belas miliar enam ratus enam belas juta enam ratus lima ribu seratus lima rupiah tujuh puluh empat sen); dan
- c. jumlah ekuitas dana sebesar Rp1.503.252.153.316,26 (satu triliun lima ratus tiga miliar dua ratus lima puluh dua juta seratus lima puluh tiga ribu tiga ratus enam belas rupiah dua puluh enam sen).

Pasal 9

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Laporan Operasional

Pasal 10

LO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 (tiga puluh satu) Desember Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) meliputi:

- a. jumlah pendapatan sebesar Rp941.932.779.368,29 (sembilan ratus empat puluh satu miliar Sembilan ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh Sembilan ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah dua puluh sembilan sen);
- b.jumlah beban sebesar Rp906.723.853.647,38 (sembilan ratus enam miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta delapan ratus lima puluh tiga ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah tiga puluh delapan sen); dan

c. surplus.....

- c. surplus-LO sebesar Rp31.070.184.346,91 (tiga puluh satu miliar tujuh puluh juta seratus delapan puluh empat ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah sembilan puluh satu sen).

Pasal 11

LO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5 Laporan Arus Kas

Pasal 12

LAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 (tiga puluh satu) Desember Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) meliputi:

- a. saldo kas awal per 1 (satu) Januari Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sebesar Rp28.921.260.944,08 (dua puluh delapan miliar Sembilan ratus dua puluh satu juta dua ratus enam puluh ribu Sembilan ratus empat puluh empat rupiah delapan sen);
- b. arus kas bersih dari aktifitas operasi sebesar Rp154.327.650.589,31 (seratus lima puluh empat miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah tiga puluh satu sen);
- c. arus kas bersih dari aktifitas investasi sebesar Rp(154.176.603.385,00) (minus seratus lima puluh empat miliar seratus tujuh puluh enam juta enam ratus tiga ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah);
- d. arus kas bersih dari aktifitas pendanaan sebesar Rp0,00(nihil);
- e. arus kas bersih dari aktifitas transitoris sebesar Rp3.328.718.001,71 (tiga miliar tiga ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan belas ribu satu rupiah dan tujuh puluh satu sen);dan
- f. saldo kas akhir per 31 (tiga puluh satu) Desember Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sebesar Rp32.597.241.364.25 (tiga puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh satu ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah dua puluh lima sen).

Pasal 13

LAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6 Laporan Perubahan Ekuitas

Pasal 14

LPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 (tiga puluh satu) Desember Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) meliputi:

- a. ekuitas awal sebesar Rp1.463.141.849.418,85 (satu triliun empat ratus enam puluh tiga miliar seratus empat puluh satu juta delapan ratus empat puluh Sembilan ribu empat ratus delapan belas rupiah delapan puluh lima sen);
- b. surplus/defisit LO sebesar Rp31.070.184.346,91 (tiga puluh satu miliar tujuh puluh juta seratus delapan puluh empat ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah Sembilan puluh satu sen);

- c. dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar sebesar Rp9.040.119.550,50 (Sembilan miliar empat puluh juta seratus Sembilan belas ribu lima ratus lima puluh rupiah lima puluh sen); dan
- d. ekuitas akhir sebesar Rp1.503.252.153.316,26 (satu triliun lima ratus tiga miliar dua ratus lima puluh dua juta seratus lima puluh tiga ribu tiga ratus enam belas rupiah dua puluh enam sen).

Pasal 15

LPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6

Catatan Atas Laporan Keuangan

Pasal 16

- (1) CaLK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g pada tahun anggaran 2023 (dua ribu dua puluh tiga) meliputi:
 - a. informasi secara kuantitatif; dan
 - b. informasi secara kualitatif atas akun laporan keuangan.
- (2) CaLK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Iktisar Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan BUMD

Pasal 17

Iktisar Laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b tercantum dalam Lampiran VIII dan Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 18

Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban APBD.

Pasal 19

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 24 Juli 2024

Pj. BUPATI ENDE,



AGUSTINUS G. NGASU

Diundangkan di Ende,
pada tanggal 25 Juli 2024



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE,

EFRENDIAKON AINA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2024 NOMOR
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR : NOMOR 02/2024

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN ANGGARAN 2023

I. UMUM

Pelaksanaan pemerintahan yang didasarkan pada pelaksanaan otonomi daerah adalah memberikan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat terhadap pelaksanaan Pemerintah Daerah, dengan maksud akan mempercepat proses pembangunan secara nasional, pelaksanaan pemerintahan tersebut tentunya akan berhasil manakala didukung dengan program-program dan kegiatan yang dapat diimplementasikan secara tepat, mendapatkan partisipasi dari masyarakat, didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan secara baik, transparan, akuntabel dan berkualitas. Dari sederet rancangan pelaksanaan pembangunan daerah tentunya diikuti oleh komitmen bersama antara pelaksana Pemerintahan Daerah antara Eksekutif dan Legislatif.

Terkait Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 merupakan realisasi dari program dan kegiatan atau perhitungan anggaran yang disusun dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan potensi, kondisisosial dan ekonomi daerah yang dikaitkan dengan tolak ukur rencana strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Ende. Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 harus disampaikan pertanggungjawabannya setiap akhir tahun anggaran, yaitu dengan menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kepada DPRD sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mewajibkan Presiden, Gubernur, Bupati atau Walikota untuk menyampaikan rancangan undang-undang atau rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN atau APBD kepada lembaga legislatif dalam bentuk laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

- Pasal 6
Cukup Jelas.
- Pasal 7
Cukup Jelas.
- Pasal 8
Cukup Jelas.
- Pasal 9
Cukup Jelas.
- Pasal 10
Cukup Jelas.
- Pasal 11
Cukup Jelas.
- Pasal 12
Cukup Jelas.
- Pasal 13
Cukup Jelas.
- Pasal 14
Cukup Jelas.
- Pasal 15
Cukup Jelas.
- Pasal 16
Cukup Jelas.
- Pasal 17
Cukup Jelas.
- Pasal 18
Cukup Jelas.
- Pasal 19
Cukup Jelas.